

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Konvensional
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email: corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 36 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 21 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar, dan Medan

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2025 ("OBLIGASI SUBORDINASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, dimana sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sisa dari Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 September 2025. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Juni 2030. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DI PERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERPOTENSI TERHADAP PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERPOTENSI TERHADAP PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.

OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN DALAM HAL PERSEROAN DALAM KONDISI BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA ATAU *POINT OF NON-VIABILITY* SESUAI DENGAN PASAL 19 POJK NO. 11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NO. 34/2016 DAN SESUAI DENGAN SEOJK NO. 20/2016.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idBBB (*Triple B*)

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

PENAWARAN EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2025

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	16 Juni 2025
Tanggal Penjataan	:	17 Juni 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	18 Juni 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	18 Juni 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	19 Juni 2025

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- 1) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- 2) Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- 3) Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 15 Mei 2025;
- 4) Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025 (“Obligasi Subordinasi”).

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi Subordinasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2030.

Bunga Obligasi Subordinasi sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dibawah ini. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2025.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Mata Uang Obligasi Subordinasi

Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-1	:	18 September 2025	Bunga ke-11	:	18 Maret 2028
Bunga ke-2	:	18 Desember 2025	Bunga ke-12	:	18 Juni 2028
Bunga ke-3	:	18 Maret 2026	Bunga ke-13	:	18 September 2028
Bunga ke-4	:	18 Juni 2026	Bunga ke-14	:	18 Desember 2028
Bunga ke-5	:	18 September 2026	Bunga ke-15	:	18 Maret 2029
Bunga ke-6	:	18 Desember 2026	Bunga ke-16	:	18 Juni 2029
Bunga ke-7	:	18 Maret 2027	Bunga ke-17	:	18 September 2029
Bunga ke-8	:	18 Juni 2027	Bunga ke-18	:	18 Desember 2029
Bunga ke-9	:	18 September 2027	Bunga ke-19	:	18 Maret 2030
Bunga ke-10	:	18 Desember 2027	Bunga ke-20	:	18 Juni 2030

Tata Cara Pembayaran Bunga

1. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak Atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
2. Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
3. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

4. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan;

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)

Perseroan tidak melakukan pembelian kembali Obligasi Subordinasi ini.

Jaminan

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*)

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama di luar maksud dan tujuan yang sudah tertuang/ditetapkan dalam anggaran dasar;
 - b. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
 - c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi;
 - d. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aset tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - e. Melakukan transaksi dengan pihak ter-Afiliasinya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari Pihak Ketiga yang bukan ter-Afiliasinya dalam transaksi yang lazim;
 - f. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited terakhir Perseroan kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar.
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan, tanggapan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Perseroan mengajukan permohonan persetujuan tersebut. Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Perseroan tidak menerima persetujuan atau tanggapan lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah Memberikan persetujuannya.
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat.
3. Perseroan berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

- b. Menyetorkan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dilakukan kepada Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan sampai dengan efektif dilakukannya pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11/POJK/POJK.03/2016 juncto SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016, yaitu bahwa pembayaran Pokok Obligasi dan/atau bunga ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor: 11/POJK/POJK.03/2016 juncto SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016.
- c. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan selaku bank minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "cukup baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK dan/atau Bank Indonesia.
- d. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
- e. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi Subordinasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal Wali Amanat memerlukan penjelasan yang didukung dengan data-data yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut maka data data tersebut diserahkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan penjelasan dari Wali Amanat;
- f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh hari) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Membuat pinjaman baru (dengan bunga) yang dilakukan oleh Perseroan kecuali dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha Perseroan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini;
 - ii. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi ini;
 - iii. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan akandisampaikan penyerahan akta-akta keputusan tersebut setelah diterbitkan oleh Notaris;
 - iv. Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
- g. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan/tembusan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam Rangka penelaahan terbatas; atau

- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- iv. Untuk penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan.
- h. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Kelalaian Perseroan di bawah ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan kepada Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- i. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan.
- j. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- k. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.
- l. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
 - 1) Pemeringkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi Subordinasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
 - 4) Pemeringkatan Ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi Subordinasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir q, angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020.
- n. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang lama apabila Perseroan melakukan pelunasan sebagian Obligasi Subordinasi (apabila ada), dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.
 - o. Menjamin dan memastikan Perseroan tidak akan dinyatakan bubar dan/atau berinisiatif membubarkan diri dan/atau bubar karena sebab lain (termasuk penggabungan atau konsolidasi yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum kecuali apabila dilakukan sesuai dengan Poin 1 huruf e).
 - p. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat pernyataan pailit terhadap Perseroan dan/atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
 - q. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau dilakukannya tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan seluruh atau sebagian besar usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - r. Menjamin dan memastikan bahwa hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berakibat negatif/ mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Menjamin dan memastikan bahwa Perseroan tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhi hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) yang mengharuskan Perseroan untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-341/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahun 2025 periode 14 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

^{id}**BBB**
(Triple B)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Hutang

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Jaminan dan hak para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai ketentuan dalam Kelalaian Perseroan, dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat Obligasi Subordinasi. Berdasarkan Laporan Keuangan (*audited*) Perseroan per 31 Desember 2024 Perseroan tidak mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1 % (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
3. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
4. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamentan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;

- ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- iii. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
- iv. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwalianamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
- v. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
- vi. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- vii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- viii. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, serta Wali Amanat mewakili untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi menerima Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- a. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur step-up, tidak disertai fitur opsi beli (call option), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi. Dalam hal terjadi kelalaian (event of default) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwalianamanatan dan ketentuan mengenai Status Obligasi Subordinasi ini, dengan tidak ada kecualinya.
- b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam Status Obligasi Subordinasi pada huruf c dibawah dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat para passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada di kemudian hari, yang memegang hak memperoleh pembayaran kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.
- c. Dalam proses Likuidasi:
 - i. Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
 - c.i.1. Para Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c.i.2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan Kreditur Hutang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
- ii. Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing, maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang obligasi subordinasi atau kreditur pinjama subordinasi lain yang kedudukannya paripassu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;
- iii. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, maka:
- c.iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima :
- c.iii.1.a. penegasan tertulis dari kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tersebut yang menyatakan/menegaskan bahwa semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior, telah dibayar lunas; atau
- c.iii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat, dengan melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, para kreditur Hutang Senior telah dibayar lunas.
- c.iii.2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam c.iii.1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam c.iii.1.b tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Hutang Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator, atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi menolak atau tidak berkenan menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening Bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut ke dalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir c.iii.1.a. atau butir c.iii.1.b. tersebut di atas.
- iv. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan kreditur Hutang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses Likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan huruf d, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima (baik melalui perjumpaan hutang atau dengan cara lain) pembayaran dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda, atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat, atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan huruf c butir c.i dan c.ii tersebut di atas.
- v. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan, dan Kreditur Hutang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka para Pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan sebanding dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- d. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi, dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan jumlah terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- (a) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan

dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;

- (b) Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 (dua ribu empat) tanggal 14-10-2004 (empat belas Oktober dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat-perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.
- e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier) Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2016 sebagaimana terakhir diubah dengan POJK Nomor 27 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. Dalam terjadi kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability terhadap Perseroan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016, Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
 - ii. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka OJK berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu Write Down dengan memperhatikan SEOJK Nomor. 20/SEOJK.03/2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perintah dari OJK tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah OJK tersebut sesuai dengan Pasal 19 dan penjelasan Peraturan OJK Nomor:11/POJK.03/2016 serta SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.
 - iii. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi dengan tembusan kepada Wali Amanat mengenai adanya perintah dari OJK dan rencana pelaksanaan perintah dari OJK tersebut.
 - iv. Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - v. Dengan dilakukannya Write Down sesuai dengan perintah dari OJK tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang dilakukan Write Down dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi subordinasi) yang setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan Write Down dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya Write Down tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya Write Down tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
 - vi. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - vii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.

- g. Dalam hal OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu Write Down, maka ketentuan huruf b dan huruf c tersebut di atas tidak berlaku, dan yang berlaku adalah ketentuan dalam huruf f
- h. Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan Write Down huruf f tersebut di atas, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain manapun atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi ("RUPO")

Untuk menyelenggarakan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

1. RUPO diadakan untuk tujuan::
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwalianamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
 - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure (Keadaan Kahar) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat..
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana terdapat permintaan dari:
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Poin 2. huruf a, b, dan/atau d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut

Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata Cara RUPO
 - a. Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - b. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO termasuk materi RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
 - h. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - i. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

- j. Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
 - k. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - l. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - m. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
7. Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 tersebut di atas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui- paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - iii. Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

- c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir v tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - vii. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - viii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk dan tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan, dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK.
10. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO.
11. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Akta Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Akta Pengakuan Utang" dengan menambahkan Akta Pengakuan Utang yang baru.
12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO

memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa perintah OJK untuk melaksanakan Write Down tidak termasuk dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPO.
15. Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik apabila telah disediakan e-RUPO oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020.
16. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berupa Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditanggungkannya dan diakumulasikannya pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dengan ketentuan bahwa kejadian ini tidak termasuk terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK Nomor: 11/POJK/POJK.03/2016 juncto SEOJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Poin 1 huruf a; atau
 - c. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Jaminan Perseroan; atau
 - d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian-hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*).
2. Dalam hal terjadi kondisi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. Poin 1 huruf b (selain pelanggaran pada Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*) Poin 3 huruf c, p, q, r, dan s) dan/atau Kelalaian Perseroan Poin 1 huruf c, dan keadaan atau

kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kelalaian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah menginformasikan kepada Perseroan, berhak memanggil RUPO menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan maka Obligasi Subordinasi menjadi jatuh waktu dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Selama proses penyelesaian atas kejadian kelalaian/cidera janji, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Apabila terjadi salah satu atau lebih kondisi kelalaian atau cidera janji sebagaimana yang disebutkan dalam Kelalaian Perseroan Poin 1. huruf b (yaitu khusus untuk pelanggaran pada Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*) Poin 3 huruf o, p, q, r, dan/atau s), serta Kelalaian Perseroan Poin 1 huruf e, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya, dan pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam Kelalaian Perseroan Poin 4.
4. Dengan mengesampingkan setiap ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang bertentangan dengan Poin 4 ini, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat Obligasi Subordinasi, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi (dengan menerima Obligasi Subordinasi), dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa baik Wali Amanat atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi maupun Pemegang Obligasi Subordinasi atas nama dirinya sendiri bahwa:
 - a. Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas, Perseroan tidak dapat dituntut sesuatu apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali dapat dimohonkan kepailitan dan/atau Likuidasi Perseroan kepada pihak yang berwenang dan menyatakan Obligasi Subordinasi jatuh tempo serta melakukan penagihan kepada Perseroan sebagai langkah awal proses permohonan kepailitan dan/atau Likuidasi Perseroan tersebut (dan bukan untuk tujuan lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dalam bentuk apapun selain daripada kelalaian (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas dan/atau terjadi kelalaian (*event of default*) berdasarkan Dokumen Emisi selain daripada Obligasi Subordinasi atau Perjanjian Perwaliamanatan, pelanggaran tersebut tidak akan dianggap sebagai kelalaian (*event of default*) terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan tidak dapat dituntut sesuatu apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali dapat dituntut agar Perseroan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini di luar kewajiban untuk membayar Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi termasuk Denda (jika ada) dengan syarat bahwa Perseroan tidak dapat dipaksa untuk menyetor atau membayar sejumlah uang berapapun sebagai akibat dari tindakan Wali Amanat berdasarkan Poin 4 butir b ini.

Tanpa mengurangi sifat umum dari Poin 4 ini, dan sesuai dengan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana dicantumkan dalam syarat-syarat Obligasi Subordinasi, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi (dengan menerima Obligasi Subordinasi), dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa setiap ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan setiap ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat mengakibatkan Perseroan dipaksa untuk membayar sejumlah uang berupa atau yang merujuk pada jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi lebih cepat daripada seharusnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan seandainya Wali Amanat tidak mengambil tindakan berdasarkan Poin 4 ini dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

1. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

2. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

Perseroan:

PT Bank Victoria International Tbk

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: (021) 522-8888
Faksimili: (021) 522-8777
Situs Internet: www.victoriabank.co.id

Wali Amanat:

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917-5000 ext. 16212
Faksimili : (021) 7918-100
Email : waliamanat@bankmega.com

PENGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025 (“**Obligasi Subordinasi**”) ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 1,97% (satu koma sembilan tujuh persen) dari nilai emisi Obligasi Subordinasi

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 31 Desember 2024 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAP”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00805/2.1032/AU.1/07/0242-4/1/IV/2025 tanggal 23 April 2025 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp27.112.529.594,- ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
LIABILITAS	
Simpanan nasabah	
- Pihak berelasi	671.950.439
- Pihak ketiga	22.660.161.061
	<u>23.332.111.500</u>
Simpanan dari bank lain	
- Pihak berelasi	532.305
- Pihak ketiga	590.485.667
	<u>591.017.972</u>
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	587.475.014
Efek-efek yang diterbitkan	
- Pihak berelasi	147.885.000
- Pihak ketiga	2.162.115.000
Dikurangi : Biaya emisi yang belum di amortisasi	(20.587.351)
Efek-efek yang diterbitkan	2.289.412.649
Utang Akseptasi	17.005.026
Utang pajak	
- Pajak lainnya	26.451.979
	<u>26.451.979</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	54.003.307
Beban yang masih harus dibayar	113.752.567
Liabilitas lain-lain	101.299.580
JUMLAH LIABILITAS	27.112.529.594

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00805/2.1032/AU.1/07/0242-4/1/IV/2025 tanggal 23 April 2025 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
JUMLAH ASET	31.045.989.252	29.624.240.421
JUMLAH LIABILITAS	27.112.529.594	25.799.455.411
JUMLAH EKUITAS	3.933.459.658	3.824.785.010
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	31.045.989.252	29.624.240.421

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan bunga	2.076.267.755	1.836.391.130
Beban bunga	(1.527.667.207)	(1.257.661.775)
Pendapatan bunga - bersih	548.600.548	578.729.355
Jumlah pendapatan operasional lainnya	365.735.651	253.365.261
Jumlah beban operasional lainnya	(621.366.151)	(658.023.481)
LABA OPERASIONAL	292.970.048	174.071.135
Beban Non-Operasional – Bersih	(144.309.924)	(44.534.907)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	148.660.124	129.536.228
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(30.800.886)	(27.719.887)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	117.859.238	101.816.341
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	(83.091.391)	24.405.210
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	34.767.847	126.221.551
LABA BERSIH PER SAHAM		
Dasar (Rupiah penuh)	7,44	6,42
Dilusian (Rupiah penuh)	7,44	6,42

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(942.316.289)	1.279.308.383
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.193.956.941)	(1.413.275.111)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	937.080.590	287.342.962
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.199.192.640)	153.376.234
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.798.564.163	2.645.187.929
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	1.599.371.523	2.798.564.163

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga – bersih	-5,21%	-21,09%
Pendapatan operasional lainnya	44,35%	-33,36%
Laba operasional	68,30%	-57,96%
Laba bersih tahun berjalan	15,76%	-54,98%
Jumlah aset	4,80%	14,24%
Jumlah liabilitas	5,09%	16,05%
Jumlah ekuitas	2,84%	3,36%
Permodalan (Perseroan)		
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional ¹⁾	22,38%	20,69%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar ¹⁾	21,53%	19,95%
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	9,00%	8,00%
Aset Produktif		
Aset tetap terhadap modal ²⁾	8,86%	11,08%
Aset produktif dan non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non-produktif ³⁾	3,04%	3,91%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁴⁾	2,35%	2,79%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁵⁾	1,57%	2,19%
Pemenuhan CKPN aset produktif ⁶⁾	119,37%	165,67%
Non Performing Loan (NPL) Gross ⁷⁾	3,27%	3,99%
Non Performing Loan (NPL) Net ⁸⁾	2,36%	3,24%
Solvabilitas		
Debt to Asset Ratio (DAR) ⁹⁾	87,33%	87,09%
Debt to Equity Ratio (DER) ¹⁰⁾	689,28%	674,53%
Profitabilitas		
Return on Asset (ROA) ¹¹⁾	0,51%	0,48%
Return on Equity (ROE) ¹²⁾	3,41%	3,12%
Net Interest Margin (NIM) ¹³⁾	2,21%	2,58%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ¹⁴⁾	88,00%	91,67%
Laba terhadap pendapatan bunga ¹⁵⁾	21,48%	17,59%
Likuiditas		
Loan to Deposit Ratio (LDR) ¹⁶⁾	88,12%	83,06%
Loan to Funding Ratio (LFR) ¹⁷⁾	86,27%	81,93%
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran BMPK:		
- Pihak terkait	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK:		
- Pihak terkait	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Rasio Giro Wajib Minimum ¹⁸⁾		
GWM primer - rupiah	6,67%	7,32%
GWM Sekunder - rupiah	21,78%	23,73%
GWM - Valuta	4,05%	4,05%
Posisi devisa neto secara keseluruhan ¹⁹⁾	0,21%	0,39%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset tetap yang telah dikurangi penyusutan dibagi Total Modal pada perhitungan CAR
- 3) Jumlah aset produktif dan non-produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif dan non-produktif. Aset produktif dan non-produktif bermasalah adalah aset produktif dan non-produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi PPAP yang wajib dibentuk untuk aset produktif

- 7) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
 - 8) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
 - 9) Total liabilitas dibagi dengan total aset
 - 10) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
 - 11) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata total aset selama tahun berjalan
 - 12) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata total modal (pada perhitungan CAR) selama tahun berjalan
 - 13) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan
 - 14) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
 - 15) Jumlah laba bersih dibagi jumlah pendapatan bunga bersih
 - 16) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain)
 - 17) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
 - 18) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- Posisi devisa neto (nilai absolut) dibagi Total Modal (posisi bulan sebelumnya) pada perhitungan CAR

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00805/2.1032/AU.1/07/0242-4/1/IV/2025 tanggal 23 April 2025 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242).

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

Pendapatan Bunga

Perbandingan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.076.267.755,- ribu, naik sebesar 13,06% atau sebesar Rp239.876.625,- ribu dibandingkan dengan pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.836.391.130,- ribu.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari Pinjaman yang diberikan sebesar 12,63% atau sebesar Rp186.600.256,- ribu, pendapatan bunga dari Efek-efek naik sebesar 15,29% atau sebesar Rp50.960.224,- dan pendapatan dari Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain naik sebesar 9,04% atau sebesar Rp2.316.145,- ribu.

Beban Bunga Dan Syariah

Perbandingan beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp1.527.667.207,- ribu, meningkat 21,47% atau Rp270.005.432,- ribu dibandingkan dengan beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.257.661.775,- ribu.

Kenaikan Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga untuk Simpanan Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari Deposito, Tabungan, Giro dan *Negotiable Certificate Deposits (NCD)* sebesar 18,24% atau sebesar Rp197.548.001,- ribu. Selain itu kenaikan Beban Bunga Perseroan dikarenakan kenaikan efek-efek yang diterbitkan (obligasi) sebesar 31,21% atau sebesar Rp45.235.695,- ribu dan Beban Bunga Perseroan untuk Simpanan dari Bank Lain yang naik sebesar 84,53% atau sebesar Rp19.124.675,- ribu.

Pendapatan Operasional Lainnya

Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp365.735.651,- ribu, meningkat 44,35% atau sebesar Rp112.370.390,- ribu dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp253.365.261,- ribu.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain-lain - bersih yang naik sebesar 60,69% atau sebesar Rp114.672.554,- ribu, serta pendapatan dari investasi reksadana yang meningkat sebesar 63,62% atau sebesar Rp8.455.944,- ribu.

Di sisi lain, beberapa pos mengalami penurunan, seperti provisi dan komisi selain dari pinjaman yang turun sebesar 49,69% atau sebesar Rp7.790.466,- ribu, serta keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain - bersih yang mengalami penurunan sebesar 8,38% atau sebesar Rp2.967.642,- ribu.

Beban Operasional Lainnya

Perbandingan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp621.366.151,- ribu, menurun sebesar 5,57% atau Rp36.657.330,- ribu dibandingkan dengan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp658.023.481,- ribu.

Penurunan Beban operasional lainnya disebabkan oleh penurunan Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 16,69% atau sebesar Rp40.466.628,- ribu, kenaikan Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan yang naik sebesar 57,81% sebesar Rp31.775.235,- dari tahun sebelumnya, penurunan Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang turun sebesar 100% atau sebesar Rp31.877,279 atau tidak ada Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selain itu Beban lain-lain turun sebesar 5,47% atau sebesar Rp6.916.373,- ribu.

Selain itu, terdapat peningkatan pada beberapa pos beban operasional lainnya yaitu peningkatan Beban umum dan administrasi sebesar 27,99% atau sebesar Rp44.482.013,- ribu, kenaikan Beban tenaga kerja sebesar 11,75% atau Rp18.463.565,- ribu, dan Kerugian yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi – bersih sebesar 290,83% atau sebesar Rp11.431.607,- ribu.

Laba Operasional

Perbandingan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Laba operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp292.970.048,- ribu meningkat sebesar Rp118.898.913,- ribu atau sebesar 68,30% jika dibandingkan laba operasional pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp174.071.135,- ribu.

Kenaikan laba operasional ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 13,06%, pendapatan operasional lainnya sebesar 44,35%, dan penurunan beban operasional lainnya sebesar 5,57% dari tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Beban Non-Operasional – Bersih

Perbandingan beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Beban non-operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp144.309.924,- ribu meningkat sebesar Rp99.775.017,- ribu atau sebesar 224,04% jika dibandingkan laba operasional pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp44.534.907,- ribu.

Peningkatan beban non-operasional – bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya rugi penjualan AYDA sebesar 165,30% atau sebesar Rp82.515.467,- ribu dan rugi penurunan nilai aset tetap yang meningkat sebesar 601,86% atau sebesar Rp8.726.913,- ribu dan beban non operasional lainnya.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp148.660.124,- ribu, naik sebesar 14,76% atau sebesar Rp19.123.896,- ribu jika dibandingkan laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp129.536.228,- ribu.

Kenaikan laba sebelum beban pajak penghasilan disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan pendapatan operasional serta penurunan beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban Pajak Penghasilan – Bersih

Perbandingan beban pajak penghasilan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.800.886,- ribu, atau naik sebesar 11,11% atau sebesar Rp3.080.999,- ribu jika dibandingkan beban pajak penghasilan untuk tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp27.719.887,- ribu.

Kenaikan beban pajak penghasilan Perseroan disebabkan oleh kenaikan Pajak tangguhan Perseroan.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp117.859.238,- ribu, naik sebesar 15,76% atau sebesar Rp16.042.897,- ribu jika dibandingkan laba bersih tahun berjalan pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp101.816.341,- ribu.

Kenaikan laba bersih tahun berjalan disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan pendapatan operasional, penurunan beban operasional, dan penurunan beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp83.091.391,- ribu, mengalami penurunan sebesar 440,47% atau sebesar Rp107.496.601,- ribu dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp24.405.210,- ribu.

Rugi komprehensif lain setelah pajak penghasilan Perseroan disebabkan oleh Surplus Revaluasi Aset dan Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja masing-masing sebesar Rp66.010.674,- ribu dan Rp10.780.629,- ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Penghasilan Komprehensif

Perbandingan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp34.767.847,- ribu, mengalami penurunan sebesar 72,45% atau sebesar Rp91.453.704,- ribu dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp126.221.551,- ribu.

Penghasilan komprehensif mengalami penurunan yang disebabkan oleh Rugi Komprehensif Lain, setelah Pajak Penghasilan.

Aset

Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.045.989.252,- ribu, meningkat sebesar 4,80% atau sebesar Rp1.421.748.831,- ribu dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp29.624.240.421,- ribu.

Peningkatan jumlah aset disebabkan oleh kenaikan jumlah Efek-efek – bersih (telah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) yang dimiliki Perseroan yang naik sebesar 18,88% atau sebesar Rp1.185.431.175,- ribu, peningkatan Pinjaman yang diberikan – bersih sebesar 11,40% atau sebesar Rp2.059.023.468,- ribu, dan Aset lain-lain yang naik sebesar 87,09% atau sebesar 79.650.920,- ribu.

Liabilitas

Jumlah liabilitas posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.112.529.594,- ribu, meningkat sebesar 5,09% atau sebesar Rp1.313.074.183,- ribu dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp25.799.455.411,- ribu.

Kenaikan liabilitas disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah sebesar 4,03% atau sebesar Rp902.931.008,- ribu dan efek-efek yang diterbitkan sebesar 69,88% atau Rp941.773.121,- ribu.

Ekuitas

Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.933.459.658,- ribu, meningkat sebesar 2,84% atau sebesar Rp108.674.648,- ribu dibandingkan dengan jumlah ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp3.824.785.010,- ribu.

Kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 disebabkan oleh kenaikan saldo laba baik yang telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar 16,19% atau sebesar Rp192.050.244,- ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan bunga dan komisi, pembayaran bunga, penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih, pembayaran beban umum administrasi, dan pembayaran beban tenaga kerja. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jumlah Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar negatif Rp942.316.289,- ribu, mengalami penurunan sebesar 173,66% atau sebesar Rp2.221.624.672,- ribu dibandingkan dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.279.308.383,- ribu.

Penurunan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Perseroan disebabkan oleh Peningkatan Pembayaran Bunga sebesar 20,70% atau sebesar Rp256.974.288,- ribu, Penurunan Penerimaan dari Penjualan Agunan yang diambil alih sebesar 46,34% atau sebesar Rp178.612.460,- ribu, Peningkatan Pembayaran Beban Umum dan Administrasi sebesar 30,02% atau sebesar Rp40.616.974,- ribu, Peningkatan Pembayaran Beban Tenaga Kerja sebesar 4,28% atau sebesar Rp6.927.420,- ribu dan Peningkatan Jumlah Pembayaran Beban Operasional lainnya sebesar 33,26% atau sebesar Rp41.596.324,- ribu. Selain itu, penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi disebabkan oleh penurunan dari kewajiban operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk pembelian/(penjualan) efek-efek. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar negatif Rp1.193.956.941,- ribu, menurun sebesar 15,52% atau sebesar Rp219.318.170,- ribu dibandingkan dengan jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.413.275.111,- ribu.

Penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Perseroan terutama disebabkan menurunnya Penjualan efek-efek investasi sebesar 16,59% atau sebesar Rp238.141.512,- ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan sebagian besar berasal dari penerbitan obligasi. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp937.080.590,- ribu, menurun sebesar 226,12% atau sebesar Rp649.737.628,- ribu dibandingkan dengan jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp287.342.962,- ribu.

Peningkatan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang signifikan disebabkan oleh kenaikan jumlah penerbitan Obligasi sebesar 100% atau sebesar Rp500.000.000,- ribu, serta menurunnya jumlah obligasi yang jatuh tempo sebesar 75,00% atau sebesar Rp150.000.000,- ribu.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 23 April 2025 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00805/2.1032/AU.1/07/0242-4/1/IV/2025 tanggal 23 April 2025 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0242), dengan opini wajar, dalam semua hal yang material,

Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan tujuan penerbitan laporan auditor independen.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No.342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 14 Juni 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas Pasal 4 ayat 6 dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Untuk Bank Umum. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167336 tanggal 2 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131745.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 2 Juli 2024 ("Akta No. 26/2024").

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 30 April 2025, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("DPS 30 April 2025"), susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.584.853.994.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), terbagi atas 15.848.539.940 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)		
	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	41.000.000.000	4.100.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
1. PT Victoria Investama Tbk ^{*)}	7.010.537.747	701.053.774.700	44,23
2. Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
3. Masyarakat ^{*)}	5.771.590.890	577.159.089.000	36,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.848.539.940	1.584.853.994.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.151.460.060	2.515.146.006.000	

^{*)} Jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik VICO dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini yakni sejumlah 158.482.348 saham.

2. Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0070671 tanggal 28 Oktober 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-

0216800.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 ("Akta No. 44/2022"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Zaenal Abidin
Komisaris Independen	:	Gunawan Tenggarahardja
Komisaris	:	Sia Leng Ho

Direksi

Direktur Utama	:	Achmad Friscantono
Wakil Direktur Utama	:	Rusli
Direktur	:	Debora Wahjutirto Tanoyo
Direktur	:	Lembing
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Tamunan

PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi No. 22 tanggal 15 Mei 2025 untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025, yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta, bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Jumlah Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
1.	PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%
TOTAL		300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%

Sedangkan sisa jumlah pokok Obligasi Subordinasi yang dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Apabila Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tersebut tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka Perseroan tidak berkewajiban untuk menerbitkan sisa yang tidak terjual tersebut.

Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) yang sebenarnya dikeluarkan Perseroan, akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan dimuat dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, serta akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek.

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUP2SK.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Konsultan Hukum	: Makes & Partners Law Firm
Notaris	: Rini Yulianti, S.H.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi (“**FPPOS**”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPOS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 18 Juni 2025.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi Subordinasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Pemesanan harus mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi Subordinasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Peraturan No. IX.A.7 tanggal Penjatahan adalah 17 Juni 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum baik secara langsung maupun tidak langsung maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2 dan peraturan IX.A.7.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di:

PT Bank Victoria International Tbk
Cabang BIP. Jakarta
No. Rek. 081 000 6862
Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2025 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas, kecuali Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

Dalam hal pencatatan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi penawaran atas Obligasi Subordinasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Subordinasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal pengumuman batalnya Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi Subordinasi sehingga terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut wajib membayar kepada para pemesan Obligasi Subordinasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam Waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 16 Juni 2025 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



PT Victoria Sekuritas Indonesia

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 3000 8878
Faksimili: (021) 3000 8895
Website: www.victoria-sekuritas.co.id
Email: corfin@victoria-sekuritas.co.id